

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam beberapa dekade terakhir ini aksi-aksi terorisme sudah menjadi sebuah kejahatan terhadap keamanan masyarakat secara global. Terorisme seakan mendapatkan tempat sebagai tindakan yang mengancam dan merusak peradaban modern. Terorisme juga mengubah wajah baru terhadap perkembangan isu keamanan secara global. Isu terorisme semakin menjadi isu arus utama dalam pergaulan internasional sejak terjadinya peristiwa 9 September 2001 di Amerika Serikat. Peristiwa 9/11 telah menunjukkan bahwa isu terorisme telah benar-benar memberikan ancaman kepada dunia.

Setelah peristiwa 9/11, Amerika Serikat sebagai negara yang menjadi korban serangan terorisme kemudian membangun wacana global untuk melakukan kebijakan *War on terror* atau perang terhadap terorisme. Kebijakan luar negeri negara hegemon seperti AS telah membawa pengaruh terhadap paradigma keamanan banyak negara di dunia. Khususnya negeri-negeri Timur tengah yang menjadi objek vital upaya kontra-terorisme, Bahkan upaya AS dalam memerangi terorisme telah menjadi sebuah norma internasional yang wajib dipedomani.

Kebijakan *war on terror* nyatanya banyak memberikan dampak negatif dengan menghalalkan kekerasan sebagai upaya memerangi terorisme. Kebijakan Presiden Bush terhadap terorisme cenderung bersifat represif dan khas dengan penggunaan kekuatan militer. Kebijakan ini kemudian menimbulkan pro dan kontra tidak hanya dalam tataran politik global namun juga pada tataran internal AS. AS seolah menjadi

hakim dalam menghukum para terorisme yang dinilai kejam dan mengganggu keamanan nasional. Kebijakan represif Amerika Serikat telah membawa efek domino terhadap pertumbuhan fundamentalisme, terutama di negara-negara Islam Timur Tengah. Selain itu upaya yang dilakukan oleh Amerika ini justru telah menghasilkan babak baru perkembangan paham terorisme yang pesat di berbagai dunia.

Indonesia dan negara-negara kawasan Asia Tenggara juga menjadi salah satu fokus kebijakan luar negeri AS dalam melawan terorisme. Bahkan dalam buku putih pertahanan AS, Kawasan Asia Tenggara adalah "The Second Front" atau titik kedua dalam melawan terorisme. Implikasi lebih jauh yang dirasakan adalah ketika PBB resmi menyatakan bahwa kelompok "Jamaah Islamiah (JI)" adalah organisasi terorisme internasional. Berdasarkan Laporan PBB, terorisme menjadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai oleh semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Terorisme adalah kejahatan yang mengancam dan membahayakan keamanan nasional, regional bahkan internasional. Dalam kerangka keamanan nasional, terorisme adalah ancaman terhadap keamanan negara (*state security*), keamanan manusia (*human security*), dan keamanan masyarakat/publik (*public security*).

Di Indonesia sendiri, fakta terorisme berbasis ideologi radikal merupakan ancaman laten terhadap keamanan nasional telah dialami selama jangka waktu yang panjang. Untuk meyakinkan bahwa ideologi yang dibawanya dapat diterima oleh masyarakat, kelompok radikal teroris tidak jarang menggunakan jalan kekerasan yang merenggut ratusan bahkan ribuan jiwa. Dalam 20 tahun terakhir, ada 533 serangan yang dilancarkan oleh kelompok radikal teroris. Hal ini menarik atensi dari pemerintah Indonesia, terutama karena kelompok radikal terorisme merupakan kelompok dengan pergerakan di akar rumput yang sangat kuat. Sejarah awal perkembangan terorisme di Indonesia dapat dilihat dari serangan terorisme pertama di Indonesia terjadi pada tahun 1957. Pada

tanggal 30 November 1957, sekelompok orang melemparkan granat di Perguruan Cikini ketika Presiden Soekarno sedang melakukan kunjungan. Setelah diselidiki, diketahui bahwa serangan yang dilakukan bertujuan untuk membunuh Presiden Soekarno. Ada empat pemuda yang ditangkap sebagai pelaku serangan tersebut, Jusuf Ismail, Sa'idon bin Muhammad, Tasrif bin Husein, dan Moh. Tasin bin Abubakar. Keempat pemuda tersebut merupakan anggota Gerakan Anti Komunis (GAK) Jakarta sekaligus aktivis Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPPI) (Dahlan, 1997). GAK sendiri dipimpin oleh Zulkifli Lubis, dan meskipun organisasi tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan Darul Islam, banyak anggotanya memiliki hubungan dengan DI (Kahin dan McTruman Kahin, 1997).

Setelah Tragedi Cikini, serangan teroris berulang kali terjadi di Indonesia. Serangan terorisme yang paling meninggalkan bekas baik sebagai tragedi, maupun titik awal keseriusan penanganan terorisme di Indonesia adalah Bom Bali I. Bom Bali I atau dikenal juga sebagai Pengeboman Bali 2002 terjadi pada 12 Oktober 2002. Tiga serangan pengeboman terjadi di hari yang sama, dengan dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Club dan Sari Club di kawasan Jalan Legian, Kuta, dan ledakan ketiga terjadi di dekat Konsulat AS. Serangan terorisme ini juga merupakan serangan bom bunuh diri yang pertama di Indonesia. Tercatat ada 202 korban jiwa, dan 209 korban luka-luka dalam peristiwa ini. Serangan ini dilakukan oleh kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI), yang memiliki hubungan dengan Al Qaeda.

Selain Bom Bali I, JI juga melancarkan serangan terorisme lain seperti bom di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton (2003), dan Kedutaan Australia (2004) di Jakarta. Pengeboman di Bali pun terjadi lagi di tahun 2005, yang dikenal sebagai serangan Bom Bali II. Bom Bali II menewaskan 23 orang, dan melukai 196 orang lainnya. Sama seperti Bom Bali I, Bom Bali II juga melibatkan tiga pengeboman, satu di Kuta,

dan dua di Jimbaran. Di tahun 2011, ada dua serangan pengeboman yang dilakukan oleh Tauhid wal Jihad, sebuah kelompok terorisme bagian dari Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) (Tempo). Pengeboman pertama terjadi pada 15 April 2011, di Cirebon. Sasaran penyerangan adalah masjid Adz-Zikro di kawasan Markas Kepolisian Resor Kota (Mapolresta) Cirebon. Dalam kejadian ini, 25 orang jama'ah sholat Jumat luka-luka, dan pelaku bom bunuh diri tewas.

Di tahun yang sama, kelompok tersebut mengebom Gereja Bethel Injil Sepenuh di Solo, dengan 24 korban luka-luka. Pelaku bom bunuh diri GBIS adalah Pino Damayanto alias Ahmad Urip alias Ahmad Yosepa Hayat alias Hayat. Pino juga terlibat dalam serangan di Cirebon, sebagai orang yang mengantarkan Muhammad Syarif Astanagarif ke masjid Adz-Zikro untuk melancarkan bom bunuh diri. Menurut polisi, pelaku bom bunuh diri di kedua serangan mendapatkan pelatihan dari pelaku bom Kedutaan Australia (VOA). Yadi, pimpinan Tauhid wal Jihad, telah ditangkap oleh Densus 88 pada 19 Oktober 2011. Berbagai aksi terorisme terus terjadi di Indonesia, hingga mencapai jumlah 523 di tahun 2021.

Jika kita runut kembali serangan-serangan terorisme yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari keberadaan kelompok JI. Dalam penelitian Debora Sanur (2016) menunjukkan bahwa JI adalah otak dan pelaku aksi teror di Indonesia. Pendapat lainnya juga diungkapkan oleh Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti pun memandang ISIS sebagai kelompok terorisme yang sedang mengancam Indonesia. Terlebih lagi karena akhir-akhir ini baik Indonesia secara spesifik maupun dunia internasional secara umum telah mengalami kemajuan teknologi yang memudahkan jaringan teroris untuk berhubungan dengan satu sama lain.

Menanggapi ancaman terorisme di Indonesia, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme. Perppu ini kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang disebut Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. Tidak berhenti di situ, pemerintah Indonesia mendirikan dua lembaga yang fungsi utamanya merupakan penanganan terorisme, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus 88 anti Teror Mabes Polri, yang juga dikenal sebagai Densus 88. Kedua lembaga ini diberikan wewenang khusus dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme di Indonesia, sebagai respon terhadap ancaman dan aksi terorisme yang menjamur.

BNPT memiliki lima fungsi untuk menanggulangi terorisme, yaitu pencegahan, perlindungan, penindakan, penyiapan kesiapsiagaan nasional, dan deradikalisasi. Kesiapsiagaan nasional merujuk pada upaya mempersiapkan seluruh elemen masyarakat untuk menghadapi ancaman aksi terorisme dan bahaya laten paham radikal terorisme. Sedangkan, terkait dengan fungsi deradikalisasi, BNPT melakukan pencegahan ideologi radikal, dan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal. Selain itu, lembaga ini juga mengadakan pelaksanaan program-program reedukasi dan resosialisasi.

Pemerintah Indonesia melalui kedua lembaga ini menggunakan beberapa pendekatan dalam penanganan terorisme, yaitu pendekatan keamanan, ideologis dan keagamaan, serta pendekatan sosio-kultural dan politis. Dalam pendekatan keamanan yang bersifat keras atau *hard approach*, Densus 88 memainkan peran utama. Hal ini mengingat Densus 88 adalah lembaga di bawah Kepolisian RI (Polri) yang diberikan wewenang untuk melakukan penangkapan serta pemberantasan kelompok teroris secara langsung. Dalam pendekatan ideologis dan keagamaan serta pendekatan sosio-kultural dan politis, BNPT bekerja sama dengan Densus 88 (*soft approach*).

Salah satu jalan yang diambil dalam pendekatan *soft approach* dalam penanggulangan terorisme adalah deradikalisasi. Deradikalisasi

tercatat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no.77 tahun 2019. Di dalam PP no.77 tahun 2019, Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilakukan melalui tiga aktivitas yaitu: (a) Kesiapsiagaan Nasional; (b) Kontra Radikalisasi; (c) Deradikalisasi. Secara definitif, deradikalisasi adalah “suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi”. Pada dasarnya deradikalisasi adalah suatu usaha untuk mengajak para teroris dan para pendukungnya untuk meninggalkan penggunaan kekerasan.

Deradikalisasi merupakan salah satu bagian dari kontra terorisme, di mana individu yang sebelumnya telah teradikalisasi “dikembalikan” pada kondisi sebelumnya. Deradikalisasi memiliki empat komponen, yaitu reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi. Proses deradikalisasi biasanya termasuk konseling maupun diskusi mengenai interpretasi naskah-naskah agama. Hal ini krusial mengingat dalam proses radikalisasi, naskah agama seringkali disalah artikan untuk membenarkan aksi-aksi teror. Tidak hanya itu, program deradikalisasi dapat membantu memberi jarak atau melepaskan ikatan (*disengage*) seseorang dari kelompok tertentu. Proses ini juga membantu rehabilitasi dan reintegrasi mantan narapidana teroris ke dalam masyarakat. Deradikalisasi secara substantif bertujuan untuk merubah tindakan dan ideologi individu atau kelompok. Jika tepat sasaran dan efektif, program deradikalisasi akan membantu mantan narapidana untuk hidup normal di tengah masyarakat. Namun, pola pikir dan ideologi seorang individu tidak mudah diubah, dan tidak juga mudah untuk diukur. Berbagai alasan mulai dari ekonomi, hingga tekanan sosial saat sudah di luar lapas dapat mendorong mantan narapidana untuk kembali ke kelompok radikal.

Saat ini, proses deradikalisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui BNPT terlihat lebih fokus pada narapidana yang masih

berada di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Di dalam lapas, pembinaan khusus napiter terdiri dari pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, dan/atau kewirausahaan. Pembinaan wawasan kebangsaan ditujukan untuk mengubah haluan napiter yang kontra pemerintah, menjadi yang bersifat netral hingga mendukung pemerintah Indonesia. Pembinaan ini sangat penting, mengingat bahwa ideologi yang dibawa oleh para napiter seringkali memojokkan hingga mendelegitimasi pemerintah Indonesia. Pembinaan wawasan keagamaan juga krusial, karena pandangan agama yang radikal adalah bahan bakar dari organisasi radikal teroris, yang digunakan untuk memicu konflik dan kekerasan. Sehingga, pemerintah harus berupaya untuk membuat tingkatan radikal napiter berkurang, hingga berubah menjadi ideologi yang lebih moderat. Pembinaan kewirausahaan diselenggarakan untuk membantu para napiter mempersiapkan diri untuk kehidupan di luar lapas, di mana mereka harus berupaya untuk menghidupi dirinya sendiri.

Salah satu permasalahannya adalah adanya ketimpangan antara dukungan bagi napiter di dalam lapas, dengan mantan napiter yang sudah dibebaskan. Kemungkinan mantan napiter untuk menjadi residivis masih ada, yang dapat dilihat dari beberapa kasus di mana pelaku kekerasan justru telah menjalani proses deradikalisasi di lapas. Kurangnya dukungan dari lingkungan, hingga kesulitan ekonomi menjadi alasan mengapa kembali ke kelompok radikal teror menjadi pilihan yang dianggap lebih baik. Dari sini lah banyak peneliti dan aktivis berangkat untuk membantu proses deradikalisasi para mantan napiter melalui organisasi non-pemerintah. Di Indonesia sendiri, beberapa organisasi maupun komunitas yang memainkan peran dalam deradikalisasi terutama dalam aspek rehabilitasi dan reintegrasi. Beberapa di antaranya berbentuk pondok pesantren seperti Pondok Pesantren Al-Hikam, Depok dan Al-Hidayah di Deli Serdang, Sumatera Utara. Organisasi non-pemerintah seperti Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme Universitas Indonesia, dan Yayasan Prasasti Perdamaian, juga terlibat dalam proses deradikalisasi.

Organisasi-organisasi tersebut lebih banyak diisi oleh akademisi yang mengupayakan kehidupan yang lebih baik bagi para mantan napiter di lingkungannya.

Selain itu, ada juga komunitas yang didirikan atau dikelola oleh para mantan napiter untuk membantu napiter maupun mantan napiter lainnya dalam proses deradikalisasi baik di dalam maupun di luar lapas, seperti Yayasan DeBintal dan Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP). Kedua yayasan ini didirikan oleh sekelompok mantan napiter: Yayasan DeBintal diketuai oleh Hendro Fernando, yang ditangkap atas keterlibatannya dalam jaringan MIT, dan YLP yang didirikan oleh Ali Fauzi beserta beberapa mantan napiter lain. Dalam menjalankan fungsinya, baik Yayasan DeBintal maupun YLP memiliki berbagai strategi yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam reedukasi dan *disengagement* dalam resosialisasi dan reintegrasi. Kedua strategi ini diharapkan dapat membantu para mantan napiter untuk hidup dengan aman dan nyaman di tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa hukumannya.

Mencermati permasalahan di atas, penulis bertujuan untuk memberikan gambaran dan usulan mengenai proses deradikalisasi berbasis komunitas di Indonesia. Penelitian ini akan mengangkat **Strategi Deradikalisasi Berbasis Komunitas dalam Penyelesaian Konflik Kekerasan di Indonesia** sebagai judul penelitian.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian, Penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana konflik kekerasan berbasis ideologi radikal terjadi di Indonesia?

- b. Bagaimana program deradikalisasi dapat menyelesaikan konflik kekerasan?
- c. Bagaimana strategi komunitas mantan narapidana terorisme dalam melakukan melaksanakan program deradikalisasi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai. Berikut merupakan tujuan penelitian yang ingin dihasilkan dalam penelitian ini.

- a. Menganalisis konflik kekerasan berbasis ideologi radikal yang terjadi di Indonesia.
- b. Menganalisis pelaksanaan program deradikalisasi dalam rangka menyelesaikan konflik kekerasan.
- c. Menganalisis peran komunitas mantan narapidana terorisme dalam pelaksanaan program deradikalisasi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian mengenai deradikalisasi narapidana terorisme di Indonesia, yang memiliki implikasi cukup besar pada keamanan nasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terutama dalam menggali potensi program-program deradikalisasi berbasis komunitas yang lebih komprehensif dan efektif.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Melalui penelitian ini, diharapkan akan mendapat beberapa temuan yang dapat menjadi manfaat bagi beberapa pihak. Terdapat

beberapa manfaat yang diharapkan hadir melalui penelitian yang akan dilakukan nantinya. Beberapa manfaat tersebut diantaranya adalah.

**Bagi Yayasan DeBintal dan Yayasan Lingkar Perdamaian:** diharapkan penelitian ini mampu memberikan rekomendasi untuk kerjasama yang lebih efektif dengan badan pemerintah terutama, namun tidak terbatas pada BNPT mengenai program deradikalisasi mantan napiter demi reintegrasi ke masyarakat yang lebih optimal.

**Bagi Pemerintah:** penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru bagi pemerintah untuk melakukan perencanaan, dan evaluasi mengenai kerjasama antar lembaga dalam membantu reintegrasi mantan napiter yang telah menjalani deradikalisasi ke dalam masyarakat.

**Bagi Lembaga Pendidikan:** penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peran BNPT dan Detasemen Khusus Anti Teror 88 dalam program deradikalisasi, serta peranan komunitas dalam deradikalisasi, dan menjadi sarana pembelajaran mengenai permasalahan penelitian yang diangkat.

**Bagi Peneliti Selanjutnya:** penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis yang berfokus pada program deradikalisasi berbasis komunitas.